



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 140 / 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barto Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. objek pengawasan;
 - b. teknis pelaksanaan pengawasan;
 - c. faktor dan bobot risiko;
 - d. kegiatan dan fokus pengawasan;
 - e. perhitungan sumber daya pengawasan; dan
 - f. jadwal dan anggaran pengawasan.
- KETIGA : Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Up. Inspektur Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala OPD se-Kabupaten Barito Selatan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 140 /2024

TANGGAL : 16 Mei 2024

TENTANG : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

I. OBJEK PENGAWASAN

Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah dan 36 (tiga puluh enam) desa yang menjadi objek pengawasan yang terbagi pada 3 (tiga) entitas eselon III (Inspektur Pembantu). Rincian Perangkat Daerah Obyek Pengawasan Tahun 2023 sesuai Tabel 1, Rincian Obyek Pengawasan Tahun 2023 dan jadwal pengawasan tahun 2023 dibuat tersendiri.

Tabel 1
Rincian Perangkat Daerah Objek Pengawasan 2024

Objek	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III
Perangkat Daerah			
Badan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dinas	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 5. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 7. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kesehatan 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan	1. Jenamas 2. Dusun Selatan	1. Dusun Utara 2. Dusun Hilir	1. Gunung Bntang Awai 2. Karau Kuala
Perusahaan Daerah	-	-	-
Jumlah	10 OBJEK	10 OBJEK	10 OBJEK

II. TEKNIK PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Investigasi.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif, dengan tahapan:

a. Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

- 1) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) orang.
- 2) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:
 - a) Penanggung jawab;
 - b) Wakil Penanggung jawab;
 - c) Pengendali Teknis (Dalnis) atau supervisor;
 - d) Ketua Tim (KT); dan
 - e) Anggota Tim (AT)
- 3) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- 4) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi Tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota Tim atau dapat membentuk sub Tim Pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan.

- c. Pembekalan Teknis
Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah/Inspektur Pembantu/Auditor/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu secara mandiri atau terpadu.
- d. Penetapan Waktu Pemeriksaan
Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - 1) hasil *profiling* faktor risiko objek pemeriksaan; dan
 - 2) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.
- e. Biaya Pemeriksaan
Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan. Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan PBJ, meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b) kehandalan sistem pengendalian intern;
 - c) pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - d) pengelolaan PNBPN; dan
 - e) kepatuhan perpajakan bendaharawan.
- 2) Pemeriksaan Kinerja, meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b) kehandalan sistem pengendalian intern; dan
 - c) aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
- 3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan (Tabel 2)

Tabel 2
Jenis dan Teknis Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/tes, <i>footing</i> , <i>cross footing</i> , <i>vouching</i> , trasir, <i>scanning</i> , rekonsiliasi
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walkthrough test</i> , perbandingan
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat

c. Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat **REKOCUMA**, yakni:

- 1) **Relevan**: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- 2) **Kompeten**: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
- 3) **Cukup**: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
- 4) **Material**: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- 1) judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
- 2) informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- 3) objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- 4) kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;

- 5) yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
- 6) kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- 7) pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
- 8) jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- 9) pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
- 10) pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- 11) penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- 12) ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) realistis dan dapat dilaksanakan;
- 3) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- 4) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- 5) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - a) rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - b) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - c) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- 7) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- 8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/atau

- 9) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada PA/KPA/PPK/Penanggujawab kegiatan).

g. Ekspose/Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan pemaparan hasil pengawasan, dengan tahapan:

- 1) tahap I: ekspose internal tim masing-masing;
- 2) tahap II: ekspose yang melibatkan antar tim atau kelompok kerja terkait yang dipimpin Inspektur yang melaksanakan pengawasan dan dihadiri Inspektur Pembantu dan/atau Inspektur; dan
- 3) tahap III: apabila diperlukan melibatkan satuan kerja terkait.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas pemeriksaan kinerja;
- b. LHP ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Pemeriksaan mulai dari Wakil Penanggung Jawab sampai dengan Anggota Tim;
- c. LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) yang ditandatangani oleh Inspektur;
- d. SPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substansi yang berisi:
 - 1) judul pemeriksaan;
 - 2) nomor dan tanggal pemeriksaan;
 - 3) PHP yang memuat judul-judul temuan dan rekomendasi secara umum yang harus dilakukan oleh Pimpinan Satker.
- e. penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

B. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Reviu KUA-PPAS, Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, pemeriksaan harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

a. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat.

c. Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

1) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur Pembantu/Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau terpadu.

3. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

4. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi : evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat daerah.

3. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinir oleh Inspektur, pemangku entitas dengan mengundang Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

a. Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

c. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- a. Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- b. Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- c. Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- d. Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- e. Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- f. Biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Sasaran sosialisasi pengawasan adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.
- b. Asistensi
Sasaran asistensi adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/JF PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.
- c. Konsultansi Bidang Pengawasan
Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada mitra (Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.
- d. *Peer Review* (Telaah Sejawat)
Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

F. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan

1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan agar menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
2. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern diluar persiapan dan pelaporan, sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan yang memiliki profil risiko sangat tinggi;
 - b. 20 (dua puluh) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko tinggi;
 - c. 15 (lima belas) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko sedang;
 - d. 10 (sepuluh) hari untuk 1 (satu) objek pemeriksaan yang memiliki profil risiko rendah;
 - e. 20 (dua puluh) hari untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. 20 (dua puluh) hari untuk pemeriksaan investigasi/khusus;
 - g. 6 (enam) hari untuk klarifikasi pengaduan;
 - h. 10 (sepuluh) hari untuk reviu;
 - i. 7 (tujuh) hari untuk verifikasi;
 - j. 10 (sepuluh) hari untuk evaluasi;
 - k. 5 (lima) hari untuk asistensi/pendampingan; dan
 - l. 5 (lima) hari untuk monitoring.

3. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Usulan pengajuan pemeriksaan kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek pemeriksaan, Program Kerja Pemeriksaan (PKP), justifikasi apabila terdapat perubahan lokus pemeriksaan antara PKPT dan Pelaksanaan.
5. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern.
6. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern.
7. Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern melibatkan Perangkat Daerah lain, ditunjuk Inspektur sebagai koordinator kegiatan dengan tugas, sebagai berikut:
 - a. koordinator menyusun rencana kegiatan dan menerbitkan laporan kompilasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Pj. Bupati Barito Selatan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Tugas berakhir; dan
 - b. inspektorat non koordinator berkewajiban menyampaikan hasil kegiatannya berdasarkan wilayah dan jenis entitas kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai koordinator maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat tugas berakhir.
8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan terpusat di Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
9. Pada saat penugasan, terdapat personil Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan *assurance*, *consultant*, dan *catalyst*.

III. PENETAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga tercapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

A. PEMBINAAN DAN PENGWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. Pengendalian inflasi daerah;
 - b. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan *stunting*.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang; dan/ atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan

No	Sasaran	Fokus
		c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluraan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan Modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan

No	Sasaran	Fokus
		d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan barang milik daerah	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah Pengadaan barang dan jasa dan strategis	Probit Audit terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

No	Sasaran	Fokus
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan Penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana Pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan Ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas Gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi Unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

No	Sasaran	Fokus
		b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/ Kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan respon/ penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan

No	Sasaran	Fokus
		dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada Perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: - sistem pengendalian intern pemerintah; - Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); - kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; - penilaian internal zona integritas; - penanganan benturan kepentingan; dan - penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: - percepatan implementasi kebijakan satu peta; - integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan - implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: - perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; - pengadaan barang dan jasa; - Pelayanan terpadu satu pintu; - aparat pengawas intern pemerintah; - manajemen Aparatur Sipil Negara; - optimalisasi pajak daerah; dan

No	Sasaran	Fokus
		g. manajemen aset daerah dan tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas Penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Monitoring dan evaluasi Penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a Peran dan layanan aparat pengawas intern Pemerintah; b pengelolaan sumber daya manusia; c praktik profesional; d akuntabilitas dan manajemen kinerja; e budaya dan hubungan organisasi; dan f Struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

No	Sasaran	Fokus
		a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan Manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.
4.	Terselenggaranya pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

III. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

a. Faktor dan Bobot Risiko Audit Ketaatan

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit ketaatan belanja dan PBJ serta audit kinerja dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan faktor risiko dan skor risiko. Faktor risiko yang digunakan menggunakan skala 100 dimana masing-masing faktor risiko mempunyai bobot risiko tersendiri, sedangkan skala dan skor risiko memiliki 5 (lima) skor dari risiko yang sangat rendah sampai dengan risiko yang sangat tinggi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Total Anggaran	30%	>20%	5	Risiko Sangat Tinggi
			15,01% - 20%	4	Risiko Tinggi
			10,01% - 15%	3	Risiko Sedang
			5,01% - 10%	2	Risiko Rendah
			s.d 5%	1	Risiko Sangat Rendah
2	Jumlah Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa	30%	> Rp20 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			> Rp10 milyar s.d Rp20 milyar	4	Risiko Tinggi
			> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	3	Risiko Sedang
			> Rp1 milyar s.d Rp5 milyar	2	Risiko Rendah
			0 - Rp1 Milyar	1	Risiko Sangat Rendah
3	Pelaksanaan Pemeriksaan Sebelumnya	10%	> 2 tahun	5	Risiko Sangat Tinggi
			> 1,5 Tahun s.d 2 Tahun	4	Risiko Tinggi
			> 1 Tahun s.d 1,5 Tahun	3	Risiko Sedang
			> 6 Bulan s.d 1 Tahun	2	Risiko Rendah
			< 6 Bulan	1	Risiko Sangat Rendah
4	Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	10%	< 40%	5	Risiko Sangat Tinggi
			< 60% s.d. 40%	4	Risiko Tinggi
			< 80% s.d. 60%	3	Risiko Sedang
			< 100% s.d. 80%	2	Risiko Rendah
			100%	1	Risiko Sangat Rendah
5	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Terbukti	10%	> 9	5	Risiko Sangat Tinggi
			7 s.d. 9	4	Risiko Tinggi
			4 s.d. 6	3	Risiko Sedang
			1 s.d. 3	2	Risiko Rendah
			0	1	Risiko Sangat Rendah

b. Faktor dan Bobot Risiko Audit Kinerja

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Klasifikasi Kegiatan dalam mendukung RPJMD	30%	Terkait langsung dan mendukung RPJMD	5	Risiko Sangat Tinggi
			Terkait langsung namun tidak mendukung RPJMD	3	Risiko Sedang
			Tidak terkait langsung dan tidak mendukung RPJMD	1	Risiko Sangat Rendah

2	Total Anggaran	25%	> Rp50 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			> Rp20 milyar s.d Rp50 milyar	4	Risiko Tinggi
			> Rp10 milyar s.d Rp20 milyar	3	Risiko Sedang
			> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	2	Risiko Rendah
			< Rp5 milyar	1	Risiko Sangat Rendah
			Jika semua kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	5	Risiko Sangat Tinggi
3	Penyelesaian TLHP, potensi fraud dan kasus hukum	15%	Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	3	Risiko Sedang
			Jika tidak ada kondisi terpenuhi: • Penyelesaian TLHP APIP <95% • Ada potensi fraud • Ada kasus hukum	1	Risiko Sangat Rendah
4	Isu Terkini terkait kegiatan	15%	Jika semua kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	4	Risiko Tinggi
			Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	3	Risiko Sedang
			Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: • Ada sorotan masyarakat • Ada isu Daerah Terkait pelayanan publik Berpengaruh ke reputasi	1	Risiko Sangat Rendah

5	Pertimbangan Kemampuan APIP	15%	• APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 3 kali melakukan penugasan sejenis	5	Risiko Sangat Tinggi
			• APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 2 kali melakukan penugasan sejenis	4	Risiko Tinggi
			• APIP Sudah Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 2 kali melakukan penugasan sejenis	3	Risiko Sedang
			• APIP Belum Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP telah > 1 kali melakukan penugasan sejenis	2	Risiko Rendah
			• APIP Sudah Pernah Diklat terkait Penugasan • SDM APIP belum pernah melakukan penugasan sejenis	1	Risiko Sangat Rendah

c. Faktor dan Bobot Risiko Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	SASARAN RENWAS 2024/ FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Peningkatan PAD	20%	< 0,25000	5	risiko sangat tinggi
	Indeks Kemandirian Fiskal		> 0,25000 s.d. 0,3	4	risiko tinggi
			> 0,30000 s.d.0,4	3	risiko sedang
			> 0,40000 s.d.0,5	2	risiko rendah
			> 0,50000	1	risiko sangat rendah
2	Pengelolaan BMD	10%	1 kali WTP (dalam 5 tahun)	5	risiko sangat tinggi
	Opini LKPD		2 kali WTP (dalam 5 tahun)	4	risiko tinggi
			3 kali WTP (dalam 5 tahun)	3	risiko sedang
			4 kali WTP (dalam 5 tahun)	2	risiko rendah
			5 kali WTP (dalam 5 tahun)	1	risiko sangat rendah
3	Penyederhanaan Perizinan	10%	< 60	5	risiko sangat tinggi
	Nilai MCP PTSP		< 70 s.d. 60	4	risiko tinggi
			< 80 s.d. 70	3	risiko sedang
			< 100 s.d. 80	2	risiko rendah
			100	1	risiko sangat rendah
4	Integrasi SIPD	10%	< 60	5	risiko sangat tinggi
	Nilai MCP (Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran)		< 70 s.d. 60	4	risiko tinggi
			< 80 s.d. 70	3	risiko sedang
			< 100 s.d. 80	2	risiko rendah
			100	1	risiko sangat rendah
5	Harmonisasi Kebijakan Daerah Investasi	20%	> 1,5	5	risiko sangat tinggi
	Tingkat Kemudahan Berbisnis		> 1 s.d. 1,5	4	risiko tinggi
			> 0 s.d. 1	3	risiko sedang
			> 0 s.d. -1,5	2	risiko rendah
			< -1,5	1	risiko sangat rendah

6	Penyelesaian Batas Desa	10%	> 3.000 Desa	5	risiko sangat tinggi
	Jumlah Desa Per Provinsi		> 2.000 Desa s.d. 3.000 Desa	4	risiko tinggi
			> 1.000 Desa s.d. 2.000 Desa	3	risiko sedang
			> 500 Desa s.d. 1.000 Desa	2	risiko rendah
			< 500 Desa	1	risiko sangat rendah
7	Tipologi Inspektorat, RSUD Dan RSKD	10%	Belum Ditetapkan	5	risiko sangat tinggi
	Dalam Proses Penetapan Sebagian		4	risiko tinggi	
	Dalam Proses Penetapan Seluruhnya		3	risiko sedang	
	Telah Ditetapkan Sebagian		2	risiko rendah	
	Telah Ditetapkan Seluruhnya		1	risiko sangat rendah	
8	Penerapan Jafung Pol PP, Damkar Dan PPUPD	10%	> 300	5	risiko sangat tinggi
	> 200 s.d. 300		4	risiko tinggi	
	> 100 s.d. 200		3	risiko sedang	
	50 s.d 100		2	risiko rendah	
	Jumlah Jafung Pol PP, Damkar dan PPUPD		< 50	1	risiko sangat rendah

V. SUSUNAN TIM PENGAWASAN

Susunan Tim Pengawasan berdasarkan wilayah Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV tertera pada tabel 6.

Tabel 6.
Susunan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

NO	NAMA	JABATAN
I	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I JONI PRIAWAN ,SP., M.Si	
1	KUJANG ROSAYADI, SH, MH	AUDITOR MADYA
2	GOZALI RAHMAN, S.HUT, MAP	AUDITOR MADYA
3	Ir. IBARATA, M.Si	PPUPD MADYA
4	KRISTO, SE	AUDITOR MUDA
5	MASWAN,S.KOM	AUDITOR MUDA
6	RINI PANGAMIANI, SE, MM	AUDITOR MUDA
7	SIGIT HERO CHRISTANTO ,SE, MM	PPUPD MUDA
8	ARIE REYMOND DAU ,S.T.	PPUPD PERTAMA
II	Plt. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II Dra. SRI NUYATI., MM	
1	DESSO ROBERTIO, ST, MM	AUDITOR MADYA
2	Dra. SRI NUYATI, MM	PPUPD MADYA
3	ATIKALANI, S.AP, M.AP	PPUPD MADYA
4	BETI FEBERIANE, SE	AUDITOR MUDA
5	SAWILAH, SE	PPUPD MUDA
6	ARIF RAHMAN, SE	PPUPD MUDA
7	KRISTIANA, S.AP	AUDITOR PERTAMA
8	EKA JAYA PRIANTO, SH	AUDITOR PERTAMA
III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III Ir. NOBELLA	
1	MUSLICH, S.AP	AUDITOR MADYA
2	SALOME RAMPUNI, S.AP	AUDITOR MADYA
3	ANTON S KAMENG, S.IP	PPUPD MADYA
4	AHMAD RIADI, SE, MM	PPUPD MUDA
5	ALPI SUANTO, SE	AUDITOR MUDA
6	EMI RIDAWATI, SE	AUDITOR PERTAMA
7	RENO, A.Md. Ak	AUDITOR PELAKSANA
8	NASTIANTO, A.Md	AUDITOR PELAKSANA
IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV MILA SILVANI, SE., ME	
1	MATHEUS, SE, M.Si	PPUPD MADYA
2	HASEAN SWASTA, SE, MM	PPUPD MADYA
3	DEMI ADVENTI, S.Sos	PPUPD MUDA
4	MENTO MERAI, SE	PPUPD MUDA
5	DEVITA PRASASTI ,SE, ME	PPUPD MUDA
6	TRISNO MULYONO, ST,MM	PPUPD MUDA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDY WINARWAN

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	Wk PJ	Dalnis	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TETEI LANAN	25 Maret 2024	13 April 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
2	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA PAMANGKA	25 Maret 2024	13 April 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
3	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA PENDA ASAM	15 April 2024	4 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
4	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TELUK MAMPUN	15 April 2024	4 Mei 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
5	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA DANGKA	6 Mei 2024	25 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
6	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA DANAU GANTING	6 Mei 2024	25 Mei 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
7	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA DANAU MASURA	27 Mei 2024	15 Juni 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
8	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MUARA RIPUNG	27 Mei 2024	15 Juni 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
9	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA RANGGA ILUNG	18 Juni 2024	7 Juli 2024	20	20	20	20	40	120	23.982.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
10	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TABATAN	18 Juni 2024	7 Juli 2024			20	20	40	80	15.988.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
11	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TELUK TELAGA	8 Juli 2024	27 Juli 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
12	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA PARARAPAK	8 Juli 2024	27 Juli 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN I
13	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Audit Kinerja	Memastikan bahwa program telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan ketataan terhadap peraturan yang berlaku	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	29 Juli 2024	27 Agustus 2024	30	30	30	30	180	300	37.500.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN I
14	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28 Agustus 2024	16 September 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN I
15	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17 September 2024	6 Oktober 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN I
16	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	07 Oktober 2024	26 Oktober 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
17	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			20	20	20	20	40	80	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
18	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28 Oktober 2024	16 November 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
19	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					20	20	40	80	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
20	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	1. KECAMATAN DUSUN SELATAN 2. KECAMATAN JENAMAS	18 November 2024	07 Desember 2024	20	20	20	20	120	200	39.970.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
22	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	09 Desember 2024	28 Desember 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN I
23	Kas Opname OPD	Audit Operasional	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD Wilayah IRBAN I	29 Desember 2024	31 Desember 2024	3	3	3	3	18	30	4.200.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN I
24	Reviu Kontrak, Bast dan Penyerapan Tiap Tahapan Kegiatan Kontruksi	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn I	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00				IRBAN I
25	Reviu RKB BTT OPD	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn I	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00				IRBAN I
26	Audit BOS di Tingkat SD dan SMP Tahun 2023	Audit Ketataan	Memastikan bahwa Dana BOS telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan ketataan terhadap peraturan yang berlaku	DINAS PENDIDIKAN	4 Maret 2024	23 Maret 2024	20	20	20	20	100	180	34.723.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II
							20	20	20	20	100	180	22.500.000,00				
27	Reviu Kontrak, Bast dan Penyerapan Tiap Tahapan Kegiatan Kontruksi	Reviu	Untuk memastikan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan OMSPAN	10 OPD pada Wilayah Irbn I	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN II
28	Reviu RKB BTT OPD	Reviu	Untuk memastikan permohonan rencana penggunaan dana BTT sesuai dengan ketentuan	10 OPD pada Wilayah Irbn I	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN II
29	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA BUNДАР	25 Maret 2024	13 April 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
30	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA LEHAI	25 Maret 2024	13 April 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
31	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA PANARUKAN	15 April 2024	4 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	24.742.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
32	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA HULU TAMPANG	15 April 2024	4 Mei 2024			20	20	40	80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
33	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA BATAMPANG	6 Mei 2024	25 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	24.342.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II

34	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA REONG	6 Mei 2024	25 Mei 2024			20	20	40		80	15.508.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
35	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA DANAU BAMBURE	27 Mei 2024	15 Juni 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II	
36	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TARUSAN	27 Mei 2024	15 Juni 2024			20	20	40		80	15.588.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
37	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MARAWAN BARU	18 Juni 2024	7 Juli 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II	
38	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MARUGA	18 Juni 2024	7 Juli 2024			20	20	40		80	15.428.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
39	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA SUNGAI TELANG	8 Juli 2024	27 Juli 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II	
40	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TELUK TIMBAU	8 Juli 2024	27 Juli 2024			20	20	40		80	15.828.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN II
41	Audit Kinerja Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Audit Kinerja	Memastikan bahwa program telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan ketepatan terhadap peraturan yang berlaku	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	28 Juli 2024	27 Agustus 2024	30	30	30	30	180	300	37.500.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN II	
42	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	28 Agustus 2024	18 Sept 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Rendah	IRBAN II	
43	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					20	20	40		80	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II
44	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	SEKRETARIAT DPRD	17 Sept 2024	6 Oktober 2024	20	20	20	20	100	180	22.500.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
45	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7 Oktober 2024	26 Oktober 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Rendah	IRBAN II	
46	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					20	20	40		80	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II
47	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PERHUBUNGAN	28 Oktober 2024	16 Nov 2024	20	20	20	20	100	180	22.500.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
48	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	KECAMATAN DUSUN UTARA	18 November 2024	7 Desember 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
49	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	KECAMATAN DUSUN HILIR					20	20	40		80	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II
50	Kas Opname OPD	Audit Operasional	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD	29 Desember 2024	31 Desember 2024	3	3	3	3	18	30	4200000	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
51	Reviu Kontrak, Bast dan Penyerapan Tiap Tahapan Kegiatan Kontruksi	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn III	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00		Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
52	Reviu RKB BTT OPD	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn III	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00		Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN II	
53	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MUARA ARAI	4 Maret 2024	23 Maret 2024	20	20	20	20	40	120	23.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
54	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TAMPIJAK	4 Maret 2024	23 Maret 2024			20	20	40		80	16.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
55	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA RUHING RAYA	25 Maret 2024	13 April 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
56	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA SIRE	25 Maret 2024	13 April 2024			20	20	40		80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
57	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA NGURIT	15 April 2024	4 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
58	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MALUNGAI RAYA	15 April 2024	4 Mei 2024			20	20	40		80	16.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
59	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA WUNGKUR BARU	6 Mei 2024	25 Mei 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
60	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MALITIN	6 Mei 2024	25 Mei 2024			20	20	40		80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
61	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA BINTANG KURUNG	27 Mei 2024	15 Juni 2024	20	20	20	20	40	120	23.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
62	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA TELUK SAMPUDAU	27 Mei 2024	15 Juni 2024			20	20	40		80	16.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
63	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA MUARA SINGAN	18 Juni 2024	7 Juli 2024	20	20	20	20	40	120	22.830.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III	
64	Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PEMERINTAH DESA PALUREJO	18 Juni 2024	7 Juli 2024			20	20	40		80	15.220.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tidak Memadai	IRBAN III
65	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Audit Kinerja	Memastikan bahwa program telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan ketepatan terhadap peraturan yang berlaku dan pemanfaatan Mail Pelayanan Publik.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	08 Juli 2024	6 Agustus 2024	30	30	30	30	180	300	37.500.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III	
66	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	7 Agustus 2024	26 Agustus 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III	
67	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	KECAMATAN KARAU KUALA					20	20	40		80	10.000.000,00	2 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Rendah	IRBAN III
68	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KESEHATAN	27 Agustus 2024	15 September 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III	
69	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17 September 2024	6 Oktober 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III	
70	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH	7 Oktober 2024	26 Oktober 2024	20	20	20	20	120	200	25.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN III	
71	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketaatan	Untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN III	

72	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28 Oktober 2024	16 November 2024				20	20	40	80	10.000.000,00	2 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III
73	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18 November 2024	7 Desember 2024	20	20	20	20	40	120	15.000.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Sedang	IRBAN III	
74	Audit Ketataan Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD	Audit Ketataan	Untuk menilai tingkat ketataan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						20	20	40	80	10.000.000,00	2 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III
75	Kas Opname OPD	Audit	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn III	28 Desember 2024	31 Desember 2024	3	3	3	3	18	30	3.750.000,00	1 Laporan	Laptop, Kertas dan Printer	Tinggi	IRBAN III	
76	Reviu Kontrak, Bast dan Penyerapan Tiap Tahapan Kglatan Kontruksi	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn III	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00	-	-	-	IRBAN III	
77	Reviu RKB BTT OPD	Reviu	Untuk memastikan bahwa jumlah uang tunai yang tercatat dalam buku kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada dalam kas dan memastikan pengembalian kas tepat waktu sehingga saldo per 31 Desember NIHIL	10 OPD pada Wilayah Irbn III	Maret 2024	Desember 2024	0	0	0	0	0	-	0,00	-	-	-	IRBAN III	
78	Audit Investigatif atas laporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro di Kelurahan Mengkatip	Audit	Audit Investigatif atas laporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro di Kelurahan Mengkatip	Pemkab Barsel	04 Januari 2024	23 Januari 2024	20	20	20	20	160	240	47.484.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
79	Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Anggaran 2022-2023 pada Kantor Kecamatan Dusun Hilir di Menokato	Audit	Audit Investigatif atas pengelolaan keuangan dan anggaran tahun 2022-2023 di Kantor Camat Dusun Hilir	Kecamatan Dusun Hilir	24 Januari 2024	12 Februari 2024	20	20	20	20	160	240	46.189.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
80	Pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Pararapak	Audit	Pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dan pelaksanaan APBDES desa Pararapak	Desa Pararapak	11 Januari 2024	30 Januari 2024	20	20	20	20	160	240	37.105.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
81	Penanganan pengaduan terhadap laporan Sdri. AP atas perilaku tidak terpuji sdr. DM	Konfirmasi Klarifikasi	Penanganan pengaduan terhadap laporan Sdri. AP atas perilaku tidak terpuji sdr. DM	Pemkab Barsel	05 Januari 2024	14 Januari 2024	10	10	10	10	60	100	6.250.000,00	1 Laporan	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
82	Dalam rangka audit investigatif atas pengelolaan keuangan dan aset desa Tanjung Jawa Tahun anggaran 2022 Kecamatan Dusun Selatan	Audit	Pemeriksaan investigasi atas pengelolaan keuangan dan aset desa Tanjung Jawa Tahun anggaran 2023	Desa tanjung Jawa	11 Januari 2024	30 Januari 2024	10	10	10	10	60	100	39.514.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
83	Dalam rangka cek fisik hasil finishing satu unit Speed boad kendaraan dinas operasional pemerintah daerah KABUPATEN Barito Selatan Tahun Anggaran 2023	Cek Fisik	Pemeriksaan dan Cek fisik Pengadaan Operasional Pemda Tahun 2023	Selda Barsel	08 Januari 2024	12 Januari 2024	5	5	5	5	40	60	3.750.000,00	1 Laporan	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
84	Koordinasi dan konfirmasi an. AR pada Badan Kepegawain dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Monitoring	Koordinasi dan konfirmasi an. AR PADA Badan Kepegawain dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	BKPSDM Kab. Barsel	12 Pebruari 2024	16 Pebruari 2024	5	5	5	5	30	50	3.500.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
85	Monitoringi dan Evaluasi LHKPN	Monitoring	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN menyampaikan laporan keyakinan 31 OPD an 96 Kades	Pemkab Barsel	27 Pebruari 2024	17 Maret 2024	20	20	20	20	160	240	30.000.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
86	Monev Input RUP pada SIRUP LKPP	Monitoring	Monitoring dan evaluasi input RUP pada Sirup dan pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik lokal Linkup Pemkab Barito Selatan	Pemkab Barsel	18 Maret 2024	27 Maret 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
87	Reviu Manajemen ASN	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas tata kelola Manajemen ASN pada Kabupaten Barito Selatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Melingkupi namun tidak terbatas pada perencanaan dan pemenuhan SDM, peta jabatan dan evaluasi jabatan, sistem informasi kepegawain, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, tambahan penghasilan pegawai, tindak lanjut reviu manajemen ASN, kepatuhan LHKPN, dan pendidikan antikorupsi ASN.	BKPSDM Kab. Barsel	28 Maret 2024	11 April 2024	15	15	15	15	60	120	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
88	Reviu HPS pada 5 Kegiatan Infrastruktur Strategis Kabupaten Barito Selatan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas HPS yang disusun oleh OPD adalah sesuai dengan harga pasar wajar dan/atau sesuai dengan SSH Kabupaten Barito Selatan.	Pemkab Barsel	15 April 2024	24 April 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
89	Reviu Analisis Stander Biaya (ASB)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas Implementasi dan Kelengkapan ASB pada Kabupaten Barito Selatan	Pemkab Barsel	25 April 2024	4 Mei 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
90	Reviu Tata Kelola Perizinan	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Tata Kelola Perizinan telah dilaksanakan dengan baik untuk memitigai risiko : a. Tidak ada transparansi tata ruang yang dapat diketahui oleh masyarakat luas. b. Pengajuan perubahan tata ruang atau tata ruang tidak sesuai namun pemohon tetap meminta agar izin tetap diproses. c. Persyaratan perizinan/ rekomendasi teknis belum terpenuhi namun pemohon memaksakan untuk tetap diproses. d. Penyusunan untuk percepatan proses perizinan/ rekomendasi teknis atau pemberian gratifikasi karena perizinan/ rekomendasi teknis telah diproses tepat waktu. e. Perizinan diproses secara tertutup tanpa melalui aplikasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Terdapat aplikasi perizinan online namun digunakan hanya jika sudah menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada petugas perizinan/ rekomendasi teknis.	DPMTSP	6 Mei 2024	20 Mei 2024	15	15	15	15	60	120	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
91	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah(BMD)	Reviu	Untuk memperoleh gambaran dan identifikasi masalah serta solusi agar akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional)	Bagian Aset pada BPKAD Kab. Barsel	22 Mei 2024	31 Mei 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
92	Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Reviu	Untuk memperoleh gambaran dan identifikasi masalah serta solusi agar akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional)	UKPBJ Selda	3 Juni 2024	12 Juni 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
93	Monev MCP Semester I	Monitoring/ Pemantauan	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan pendindakan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran APBDes; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola dana	Pemkab Barsel	13 Juni 2024	22 Juni 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
94	Reviu SHS	Reviu	Memastikan Standar Harga Satuan yang disusun oleh OPD sesuai dengan harga standar satuan harga nasional dan/atau harga wajar kabupaten.	Pemkab Barsel	24 Juni 2024	3 Juli 2024	10	10	10	10	40	80	7.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
95	Reviu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas penganggaran yang dilaksanakan pada Kabupaten Barito Selatan telah menerapkan sistem Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1. TAPD 2. BAPPEDA 3. BPKAD 4. DPRD	4 Juli 2024	13 Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV	
96	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas tata kelola pajak daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Bagian Pajak Daerah BPKAD Kab. Barsel	15 Juli 2024	24 Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
97	Reviu TKDN pada 10 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Untuk memberikan Keyakinan terbatas atas kandungan TKDN pada 10 Kontrak Strategis Kabupaten Barito Selatan	Pemkab Barsel	25 Juli 2024	3 Agustus 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	
98	Reviu Layanan Publik pada Kabupateb Barito Selatan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB No. 15 Tahun 2024 dan mengecek teriadinya punjol/ penyusunan/ gratifikasi.	Pemkab Barsel	5 Agustus 2024	19 Agustus 2024	15	15	15	15	60	120	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV	

			Kabupaten Barito Selatan		20 Agustus 2024	29 Agustus 2024	10	10	10	10	40	80	12.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV
100	Profil Audit	Audit	Meakukanan penelitian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip pengakuan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan penundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. (10 Paket Strategi Kabupaten Barito Selatan)	Pemkab Barisel	30 Agustus 2024	20 September 2024	30	30	30	30	120	240	25.000.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
101	Audit atas Realisasi Perjalanan dinas dan Pembayaran Honorarium pada 3 Dinas/Badan (Pelaksana tertinggi kegiatan)	Audit	Memberikan keyakinan memadai atas perjalanan dinas dan belanja honorarium pada OPD telah memenuhi kriteria 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) serta menyekti kebenaran, keabsahan dan keterjadian telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	3 OPD dengan nilai realisasi tertinggi	30 September 2024	19 Oktober 2024	20	20	20	20	80	160	12.500.000,00	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
102	Reviu P3DN Kabupaten Barito Selatan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan dengan baik, (Rencana Kerja dan anggaran Tim P3DN, Optimalisasi Ecetolog Lokal, dukungan kebijakan terkait P3DN, dan Kepetuhan P3DN masuk dalam indikator capaian kinerja OPD).	Setda, Disperdagkop UKM, DPM PTSP, Bappeda, PUPR, Dinkes.	21 Oktober 2024	4 November 2024	15	15	15	15	60	120	16.000.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV
103	Sosialisasi Anti Korupsi : Legislatif pada DPRD Kabupaten Barito Selatan	Sosialisasi	Sosialisasi antikorupsi kepada seluruh stakeholder pemda (internal dan eksternal) guna: □ Pengenalan Tindak Pidana Korupsi □ SPI dan IPAK □ Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP □ Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. □ Gratifikasi □ Beracuan masyarakat dan whistleblowing system	DPRD Kab. Barito Selatan	6 November 2024	10 November 2024	5	5	5	5	20	40	16.000.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
104	Sosialisasi Anti Korupsi : Eksekutif pada JPT se Kabupaten Barito Selatan	Sosialisasi	Sosialisasi antikorupsi kepada seluruh stakeholder pemda (internal dan eksternal) guna: □ Pengenalan Tindak Pidana Korupsi □ SPI dan IPAK □ Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP □ Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. □ Gratifikasi □ Beracuan masyarakat dan whistleblowing system	Kepala Dinas dan Jajaran Etselon 3 pada OPD se Kabupaten Barito Selatan	13 November 2024	17 November 2024	5	5	5	5	20	40	16.000.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
105	Monev MCP Semester II	Monitoring	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan pendindakan korupsi	Pemkab Barisel	20 November 2024	24 November 2024	5	5	5	5	20	40	7.500.000,00	1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
106	Sosialisasi Anti Korupsi : Masyarakat Umum (Umsur Desa, Satuan Pendidikan/Anak didik dan pelaku usaha)	Sosialisasi	Jadiditracial uara dikoordinasikan oleh komisi daerah barito selatan korupsi □ Sosialisasi antikorupsi kepada seluruh stakeholder pemda (internal dan eksternal) guna: □ Pengenalan Tindak Pidana Korupsi □ SPI dan IPAK □ Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP □ Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. □ Gratifikasi □ Beracuan masyarakat dan whistleblowing system	Pemkab Barisel	27 November 2024	1 Desember 2024	5	5	5	5	20	40	7.500.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
107	Reviu Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan	Reviu	Memastikan pelaksanaan bantuan keuangan, penyaluran hibah dan bantuan sosial telah dilaksanakan dengan baik dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemkab Barisel	2 Desember 2024	11 Desember 2024	10	10	10	10	40	80	10.000.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop dan ATK	Mandatory MCP	IRBAN IV
107	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	Audit	1. Audit Investigatif atas pengaduan masyarakat dan/atau pengaduan masyarakat; 2. Audit Penghilangan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan APH.	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember	280	280	280	280	1400	2.520	352.000.000	1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatory	IRBAN IV
108	Reviu LAKIP	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas LAKIP Pemda yang disusun telah sesuai dengan data dan informasi yang sebenarnya dan format laporan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
109	Reviu LPPD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD yang sedang disusun oleh Tim Penyusun	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
110	Reviu KUA dan PPAS	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
111	Reviu RKA Mumi 2025	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD yang sedang disusun oleh Tim Penyusun	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
112	Reviu RKA Perubahan 2024	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD yang sedang disusun oleh Tim Penyusun	Pemkab Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
113	Reviu PAPBJ SIERA BPKP	Reviu	Melaksanakan Reviu dengan menggunakan Apikasi SIERA PAPBJ BPKP Setiap Triwulan untuk melakukan Reviu capaian serapan anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Realisasi Pendapatan Daerah serta mengungkapkan hambatan dan memberikan saran untuk pencapaian pemenuhan anggaran.	OPD Kab. Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHE	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM TENTATIF
114	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Melaksanakan Evaluasi atas LAKIP OPD yang telah disusun untuk memberikan penilaian implementasi SAKIP pada Tim OPD.	OPD Kab. Barisel	Marat s.d Desember	Marat s.d Desember						-		1 LHE	Laptop dan ATK	Mandatory	TIM GABUNGAN

